

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran", Oleh Agus Saputra Npm 20600208 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Normensen Medan Pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Besty Habeahan, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201
2. Sekretaris : August P Silaen, S.H., M.H.
NIDN. 0101086201
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Besty Habeahan, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201
5. Penguji I : Dr. Hidar Siregar, S.H., M. Hum.
NIDN. 0018126401
6. Penguji II : Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Medan, 17 Mei 2024
Mengesahkan



[Signature]
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia.¹ Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia dan terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan.

Perkembangan *e-commerce* telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) dan sekarang bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas). Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual.²

Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi (ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh

¹ Man Suparman Sastrawidjaja. Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Jakarta: Elips, 2014, halaman 14.

² Axel Yohandi, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura) Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, halaman 2.

pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman) yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, telah diatur secara formal mengenai pelarangan penggunaan *virtual currency*. Terdapat berbagai macam pro kontra terkait penetapan status mata uang virtual ini. Rencana pemerintah dalam membuat regulasi mengenai *virtual currency* yang menjadi agenda pada tahun 2018 ini belum secara konkrit direalisasikan. Bank Indonesia sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan diaturnya regulasi secara eksplisit terkait *Bitcoin* dalam perundang-undangan.³

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sebuah biro Keuangan AS, mendefinisikan mata uang virtual sebagai "sebuah perwakilan digital dari nilai yang dikeluarkan oleh sebuah bank sentral atau sebuah otoritas publik, maupun kebutuhan yang ditujukan untuk mata uang fiat, tetapi diterima oleh orang-orang hukum atau alami sebagai alat pembayaran dan dapat ditransfer, disetor atau diperdagangkan secara elektronik".⁴ Sebaliknya, mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral diartikan sebagai "mata uang digital bank sentral".

Hubungan Virtual currency dengan *Bitcoin* adalah virtual currency merupakan Mata uang virtual (uang virtual atau virtual currency) adalah mata uang digital yang sebagian besar tidak diatur oleh otoritas tertentu, dapat ditransfer, disimpan, dan

³ Ibid.

⁴ Bastian Muzbar Zams, "DESIGNING CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY FOR INDONESIA: THE DELPHI-ANALYTIC NETWORK PROCESS" Bulletin of Monetary Economics and Banking, Volume 23 Nomor 3, Tahun 2020, Halaman 411-438.

diperdagangkan secara elektronik, serta tidak memiliki *legalitas* hukum (*legal tender*) sedangkan *Bitcoin* adalah mata uang kripto , mata uang virtual yang dirancang untuk bertindak sebagai uang dan bentuk pembayaran di luar kendali seseorang, kelompok, atau entitas mana pun, sehingga menghilangkan kebutuhan akan keterlibatan pihak ketiga dalam transaksi keuangan. Ini diberikan kepada penambang blockchain karena memverifikasi transaksi dan dapat dibeli di beberapa bursa. *Bitcoin* pertama kali dikembangkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto sebagai sistem pembayaran online berbasis perangkat lunak dan diperkenalkan sebagai perangkat lunak open-source pada tahun 2009.

Fungsi *Bitcoin* nilai investasinya cukup menguntungkan seperti halnya emas ataupun dollar, namun *fluktuatif Bitcoin* juga sering disebut emas digital atau digitas aset karena pemanfaatan *Bitcoin* dapat digunakan sebagai ladang investasi. Nilai *fluktuatif Bitcoin* juga cukup besar serta rawan inflasi dalam sektor perekonomian.

Fenomena *Bitcoin* menimbulkan beberapa masalah hukum, belum jelasnya pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum bagi pengguna *Bitcoin* menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang timbul akibat fenomena *Bitcoin*. Penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Sejak awal kemunculannya, mata uang virtual seperti Bitcoin telah menjadi subjek perdebatan di banyak yurisdiksi hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai Mata Uang Virtual

sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait penggunaan dan perlindungan hukum bagi pengguna mata uang virtual seperti *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.

Ada pun beberapa contoh terkait kasus *Bitcoin* dalam masyarakat yaitu sebagai berikut:⁵

1. Ronin Network (Axie Infinity)

Pada tanggal 29 Maret 2022, Ronin Network, jaringan crypto berbasis game, mengumumkan telah diretas dan total US\$620 juta (sekitar Rp 9,3 triliun) telah dicuri. Ini terdiri dari 173.600 dalam ETH (bernilai hanya kurang dari US\$595 juta USD) dan US\$25,5 juta dalam USD, menjadikannya pencurian kripto terbesar hingga saat ini. Ronin Network, yang mendukung gim Axie Infinity dari Sky Mavis, mengatakan bahwa node validator Ronin dan Axie DAO-nya telah terkompromi dengan dana yang terkuras dalam dua transaksi. Departemen Keuangan AS kemudian mengaitkan pencurian itu dengan kelompok Lazarus Korea Utara.

2. Poly Network

Pada Agustus 2021, seorang peretas menyerang Poly Network dengan mengeksploitasi kerentanan dalam sistemnya dan berhasil mencuri dana senilai lebih dari US\$600 juta (sekitar Rp 8,9 triliun). Namun para peretas tidak bisa menyimpan seluruh dana tersebut. Sebagai gantinya, peretas berbicara kepada platform dan setuju untuk mengembalikan sebagian besar uang, kecuali US\$33

⁵Comparitech, Daftar pencurian cryptocurrency terbesar, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220808111207-37-361878/7-kasus-perampokan-kripto-terbesar-sedot-ratusan-triliun>. Diakses pada tanggal 8 Marer 2024.

juta tether (USDT) yang telah dibekukan oleh penerbit. Belum berakhir, sebagian dana yang dicuri sebesar \$200 juta menyangkut di akun yang memerlukan kata sandi dari peretas dan Poly Network. Untuk sementara, peretas menolak menyerahkan milik mereka. Itu sampai Poly Network memohon agar mereka melepaskannya. Perusahaan bahkan mengeluarkan US\$500 ribu sebagai isyarat untuk menemukan kerentanan sistem, dan bahkan menawarkan mereka pekerjaan.

3. Wormhole

Dalam pencurian kripto besar pertama tahun 2022, platform kripto Wormhole dieksploitasi hingga kehilangan US\$ 326 juta. Platform ini bertindak sebagai jembatan komunikasi antara Solana, saingan Ethereum yang baru-baru ini mendapatkan daya tarik dan jaringan keuangan terdesentralisasi lainnya. Pada 2 Februari 2022, peretas dapat mengeksploitasi kerentanan, menyebabkan Wormhole menutup platformnya saat diselidiki. Kemudian dilaporkan bahwa 120 ribu Ether (wETH) yang telah dicuri.

4. KuCoin

Pada September 2020, KuCoin mengonfirmasi bahwa peretas telah mendapatkan kunci pribadi ke dompet panas mereka sebelum menarik sejumlah besar Ether (ETH) dan Bitcoin (BTC), serta Bitcoin SV (BSV), Litecoin (LTC), XRP (XRP), Stellar Lumens (XLM), Tron (TRX), dan Tether (USDT). Sejak itu, para ahli menuduh bahwa peretas di Korea Utara adalah dalang di balik kejadian ini.

5. PancakeBunny

Dalam serangan pinjaman kilat pada Mei 2021, peretas dapat menguras US\$200 juta dari platform. Untuk melakukan serangan, peretas meminjamkan sejumlah besar Binance Coin (BNB) sebelum memanipulasi harganya dan membuangnya ke pasar BUNNY/BNB milik PancakeBunny. Ini memungkinkan peretas untuk mendapatkan BUNNY dalam jumlah besar melalui pinjaman kilat, membuang semua kelinci di pasar sehingga harganya turun, sebelum membayar kembali BNB melalui pancake swap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran”**.

Alasan mengambil judul ini yaitu *Bitcoin* yang sering disebut sebagai *cryptocurrency* atau mata uang kripto menimbulkan beberapa permasalahan yaitu apakah *Bitcoin* sudah memenuhi apa yang disebut sebagai mata uang. Selain masalah *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, sistem elektronik *Bitcoin* sendiri juga menimbulkan beberapa masalah hukum, sebuah informasi elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah. Maka dari itu timbul beberapa rumusan masalah seperti *virtual currency Bitcoin* di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi bisnis dengan menggunakan *virtual currency Bitcoin* sebagai alat pembayaran.

2. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kehadiran *virtual currency Bitcoin* di Indonesia memenuhi prosedur hukum dan memiliki penjamin?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan *virtual currency Bitcoin* sebagai alat pembayaran?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah kehadiran *virtual currency Bitcoin* di Indonesia memenuhi prosedur hukum dan memiliki penjamin.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan *virtual currency Bitcoin* sebagai alat pembayaran.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah Perlindungan Hukum Bagi Penggunaan Mata Uang *Virtual Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sekarang telah muncul Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- b. Secara Praktis

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan mata uang *virtual Bitcoin* sebagai alat pembayaran.
2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan mata uang *virtual Bitcoin* sebagai alat pembayaran.
3. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum dengan menjelaskan keterkaitan antara regulasi perlindungan konsumen dan perkembangan mata uang virtual seperti Bitcoin. Ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan mahasiswa hukum di masa depan.

c. Manfaat bagi Penulis

Manfaat penelitian ini kepada penulis ialah sebagai pemenuhan tugas akhir (skripsi) dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan serta untuk menambah wawasan penulis terhadap topik penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas.

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mata Uang *Virtual Bitcoin*

1. Pengertian mata uang virtual dan *virtual Bitcoin (cryptocurrency)*

Mata uang virtual (uang virtual atau *virtual currency*) adalah mata uang digital yang sebagian besar tidak diatur oleh otoritas tertentu, dapat ditransfer, disimpan, dan diperdagangkan secara elektronik, serta tidak memiliki *legalitas* hukum (*legal tender*).⁶ Financial Crimes Enforcement Network (*FinCEN*), sebuah biro Keuangan AS, mendefinisikan mata uang virtual sebagai "sebuah perwakilan digital dari nilai yang dikeluarkan oleh sebuah bank sentral atau sebuah otoritas publik, maupun kebutuhan yang ditujukan untuk mata uang fiat, tetapi diterima oleh orang-orang hukum atau alami sebagai alat pembayaran dan dapat ditransfer, disetor atau diperdagangkan secara elektronik". Sebaliknya, mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral diartikan sebagai "mata uang digital bank sentral". Sedangkan *Bitcoin (cryptocurrency)* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan menjadi *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman.⁷

⁶ Bastian Muzbar Zams, Op.Cit., hlm. 413.

⁷ "Mengenal Cryptocurrency Dan Mekanisme Transaksinya | Dailysocial," accessed February 12, 2024, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah. Terkait dengan *bitcoin*, dalam peraturan Bank Indonesia yang berjudul tentang Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) menjelaskan bahwa Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.⁸

Cryptocurrency yang ada saat ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia namun keberadaan *cryptocurrency* diakui sebagai alat pertukaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.⁹

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkandi Pasar Fisik Aset Kripto

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Di akses pada tanggal 27 Februari 2024

⁹ *ibid.*

Adapun pengertian dari *Bitcoin (cryptocurrency)* menurut para ahli *Bitcoin (cryptocurrency)* adalah sebagai berikut: ¹⁰

a. Menurut John Bailer

Cryptocurrency atau dikenal dengan crypto adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk menukar dengan barang dan jasa. Ini adalah bentuk pembayaran yang dapat ditukar dengan barang dan jasa secara daring atau untuk mendapatkan keuntungan.

b. Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda, M.Ec.Dev.

Aset kripto merupakan komoditi yang tidak berwujud berbentuk digital aset yang menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar.

c. Menurut Meera

cryptocurrency adalah sebuah uang digital yang dibuat dengan teknologi kriptografi yang canggih. Selain itu, *cryptocurrency* dapat menjamin keamanan catatan kronologi transaksi yang dilakukan.

d. Menurut A.Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nurul Aulia

Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berbeda di dunia maya dan tidak memiliki bentuk atau benda yang konkret.

e. Menurut Ida Bagus Prayoga Bhiantara

¹⁰ Sembiring, Yusefandy D. Diranta. 2022. *Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency Di Pasar Modal*. hlm. 9.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibangun menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya. Sehingga transaksi menjadi lebih transparan.

Kunci terpenting dari *Bitcoin* sendiri ada dua, yaitu buku besar umum (*global ledger*) yang mencatat seluruh transaksi yang terjadi mulai dari penambangan *Bitcoin* hingga transaksi yang berjalan, hal inilah yang membuat *Bitcoin* tidak mudah di palsu dan yang kedua adalah neraca (*balance sheet*) keseluruhan ini disebut dengan *blockchain*.

Unsur-unsur dari *Bitcoin* antara lain adanya jaringan *peer-to-peer* yang memperbolehkan pengguna untuk melakukan transfer sejumlah nilai *Bitcoin*, kemudian seluruh transaksi yang telah berjalan kemudian disimpan dalam data yang disebut dengan blok, dan seluruh blok yang ada akan terjalin bersama akhirnya membentuk suatu rantai yang disebut *blockchain* dan yang terakhir adalah miners yang merupakan orang yang telah memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan *Bitcoin*.¹¹

Maka menurut penulis terkait *Bitcoin (cryptocurrency)* adalah Mata uang virtual dan konvensional merupakan dua alat tukar (uang) yang sangat berbeda. Yang membedakannya adalah pergerakan *mata uang virtual* seperti *Bitcoin* bersifat desentralisasi sehingga tidak melalui perantara dalam melakukan transaksi serta tidak ada lembaga yang mengawasi dan berbentuk digital. Sedangkan mata uang konvensional bersifat tercentralisasi sehingga ada perantara yang mengawasi seluruh transaksi pengguna serta berbentuk riil (*kartal dan giral*).

¹¹, "*BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI

ONLINE," 2015, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/898/889>. Di akses pada tanggal 27 Februari 2024

Adapun Faktor pengaruh nilai *cryptocurrency*, proses transaksi mata uang virtual dan Kondisi Mata Uang Virtual di Indonesia yaitu sebagai berikut:

i. Faktor Pengaruh Nilai *Cryptocurrency*

Cryptocurrency nilainya dipengaruhi oleh persediaan (*demand and supply*), oleh karenanya *fluktuasi* nilainya dipengaruhi oleh penggunaannya sendiri. Salah satu faktor lainnya adalah karena kepercayaan sistem *Blockchain* yang ditawarkan pada sistem *cryptocurrency* dari kalangan komunitas. Secara umum, *fluktuasi* nilai naik dan turunnya *cryptocurrency* dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Hal yang disayangkan dari pasar *cryptocurrency* adalah pergerakan nilainya yang cepat dan tinggi karena *volatilitas* yang akhirnya menjadi *fluktuatif*. Gambarannya, jika volume yang menginginkannya banyak tetapi jumlahnya berkurang, maka nilainya akan meningkat.

ii. Proses Transaksi Mata Uang Virtual

Setiap saat melakukan transaksi dalam jaringan *blockchain* dalam *cryptocurrency*, maka di dalam jaringan akan tercatat seluruh histori transaksi secara rinci dan lengkap dari awal sampai akhir di dalam jaringan *blockchain*. jika ada salah satu pengguna sedang melakukan transaksi yang kemudian telah diverifikasi oleh penerima, maka seluruh jaringan dalam *blockchain* tersebut akan mengetahui informasinya yang berisi tentang informasi telah terjadi transaksi sebanyak/sejumlah berapa dan telah ditandatangani secara digital dengan memberikan *privatekey* ke dalam sistem. Oleh karena itu, konfirmasi dari penerima transaksi merupakan hal yang sangat krusial pada transaksi *cryptocurrency*.

Transaksi yang sudah terkonfirmasi disimpan ke dalam wadah yang dinamakan blok. Inilah hal yang menarik, catatan transaksinya bersifat permanen, tidak dapat diubah

atau dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Setiap *Blocks* yang terkonfirmasi akan terhubung dengan blok sebelumnya, dan *Blocks* yang baru terbentuk merupakan acuan untuk *Blocks* berikutnya.

iii. Kondisi Mata Uang Virtual di Indonesia

Mengenai kondisi *Bitcoin* di Indonesia, saat ini seluruh kegiatan transaksi terhadap *Bitcoin* tidaklah diakui sebagai alat pembayaran yang sah, hal tersebut dinyatakan langsung oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah Rupiah. Namun bukan berarti karena adanya larangan transaksi dari Bank Indonesia, *Bitcoin* dianggap ilegal.¹²

Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih memanfaatkan *Bitcoin* untuk dimiliki, untuk investasi maupun bisnis jual-beli (*trading*). Bank Indonesia menghimbau karena sifat *Bitcoin* yang terbilang sangat *fluktuatif* dan tidak memiliki kepemilikan yang jelas, seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan.

Dasar yang di khawatirkan hingga dilarangnya transaksi dalam *Bitcoin* karena kemungkinan terjadinya potensi kejahatan *Bitcoin*. Jika dilihat dari kejahatan secara internalnya maka dari *Internet Development Institute (ID Institute)* mengungkapkan ada tiga hal yang berpotensi terjadi antara lain ancaman langsung pada dompet elektronik, *ransomware* dan *private key*.

Kemudian dari pihak *Country Blockchain Leader IBM* Indonesia Juliandri Jenie ada pandangan yang berbeda, dimana beliau katakan bahwa sifat *ledger* dalam *Blockchain* bersifat transparan sehingga dapat dilihat ke orang lain namun pada saat yang

¹² “Mekanisme Dan Kondisi Cryptocurrency di Indonesia – Arief Subagja – Medium,” accessed February 12, 2024, <https://medium.com/@riefbagja/mekanisme-dan-kondisi-cryptocurrency-diindonesia-a7443d45e4ec>.

sama tetap aman karena tidak dapat diubah oleh sembarang orang. Sehingga ini menjadi suatu keunggulan karena telah membentuk *integrasi* bisnis antar perusahaan menjadi lebih efisien yang tidak menimbulkan pihak yang akan dirugikan. Seluruh pengguna dapat tenang dalam melakukan transaksi dikarenakan seluruh transaksi dan data yang ada telah terekam dengan baik dan dapat dilihat oleh seluruh orang yang ada dalam jaringan meski perlu ada akses khusus terlebih dulu.

Sebagai informasi tambahan, saat ini terdapat instansi pemerintahan hingga perbankan-perbankan yang ada di Indonesia mulai mengeksplorasi potensi *Blockchain* sebagai suatu platform atau alternatif yang juga dapat meningkatkan produktivitas, walau tidak mengikutsertakan *Bitcoin* di dalamnya.¹³

2. Fungsi Uang *Bitcoin*

Alat transaksi di dunia terus berkembang yang pada mulanya menggunakan sistem transaksi barter yaitu sistem tukar menukar suatu barang antara seseorang dengan seseorang yang lain untuk mendapatkan barang atau benda yang menjadi keinginan atau kebutuhan dari pelaku barter tersebut. Perkembangan teknologi serta arus globalisasi yang pesat, pluralisme dari jenis alat tukar semakin bertambah sehingga munculah sebutan mata uang di berbagai negara yang berbeda-beda serta menjadi alat pencermin kedaulatan suatu negara.¹⁴

Alat tukar sebagai komoditi perekonomian terus berkembang dan mengalami pembaharuan dari masa ke masa. Diawali dengan menggunakan sistem barter, alat transaksi yang digunakan berupa garam, kerang pantai, atau alat yang dibutuhkan oleh

¹³ *Ibid.*

¹⁴ A. Oka Mahendra. 2016, *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*, Bandung: Bank Indonesia, hlm 2.

kedua belah pihak. Pada zaman Romawi awal penggunaan nilai tukar atau sebagai model pemberian upah. Namun karena alat yang digunakan dalam transaksi tersebut mulai tidak relevan lagi, sebab mudah hancur dan tidak tahan lama. Seiring perkembangan zaman model benda tersebut sebagai barang komoditas mulai ditinggalkan dan beralih menggunakan logam ataupun kertas karena dinilai tahan lama dan penentuan nilai tukar bisa lebih terkontrol, sehingga terbentuknya nilai tukar yaitu uang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah alat tukar yang sah dan dikeluarkan oleh lembaga kekuasaan pemerintah negara dan dapat diterima secara penuh oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah guna mendapatkan suatu barang.¹⁵

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Dengan demikian, suatu alat pembayaran dapat di-katakan legal dengan memenuhi unsur-unsur unsur alat pembayaran.

¹⁵ Gatot Suparmono. 2014. Hukum Uang Di Indonesia. Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 20.

3. Virtual *Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran

Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil. Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan. Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.¹⁶

Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia.

Sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya yang disebabkan karena adanya transaksi ekonomi, sehingga dapat dikaitkan dengan alat pembayaran seperti cek,

¹⁶ Dwikky Ananda Rinaldi, Mokhammad Khoirul Huda. 2016. Jurnal Ilmiah: *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*, hlm. 11

bilyet giro, wesel-wesel, electronic funds transfer, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan e-money atau uang elektronik seperti *Bitcoins*.¹⁷

Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran.¹⁸

Prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran cash based terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan *non-cash* yang dapat digolongkan lagi menjadi paper based seperti cek dan bilyet giro. Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil.

Prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran cash based terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan *non-cash* yang dapat digolongkan lagi menjadi paper based seperti cek dan *bilyet giro*. Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil.

Benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2016. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 29.

tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (scarcity), bersifat portable atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (stability).¹⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Pasal 11 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Untuk dapat menggunakan *Bitcoin* sebelumnya pengguna harus mengunduh *wallet* atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet *virtual* ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), mobile wallet dan dompet Web (*web wallet*). Perbedaan dari ketiga wallet tersebut adalah terletak pada dimana *Bitcoin* itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, *Bitcoin* akan tersimpan didalam *hard drive* yang arti nya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan *Bitcoin*.²⁰

Apabila komputer yang diguna-kan rusak maka *Bitcoin* yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya sajamedia yang digunakan adalah *mobile phone*. Pada *web wallet* menyediakan akses untuk

¹⁹ Gatot Suparmono. Op.Cit, hlm. 20.

²⁰ Axel Yohandi, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)* *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 10

dapat menggunakan *Bitcoin* dimana saja dengan menggunakan internet. Tak jauh berbeda dengan *online banking*, dengan *web wallet* pengguna dapat melihat jumlah *Bitcoin* yang tersimpan kapanpun dimanapun. *Wallet* ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun *wallet* juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila sesuatu terjadi pada *wallet* pengguna seperti serangan hacker maka *Bitcoin* yang tersimpan didalam *wallet* tidak bisa ditanggung risiko oleh pemerintah. *Bitcoin* merupakan alat pem-bayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena *Bitcoin* tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan.²¹

4. Dasar Hukum Legalitas Jual Beli Aset Kripto

Bappepti yaitu selaku lembaga yang berwenang mengatur segala bentuk jual beli dan kepemilikan suatu Aset Kripto telah mengeluarkan persyaratan terhadap Aset Kripto agar dapat diperjual belikan secara legal dan resmi di Indonesia. Seluruh transaksi jual beli aset kripto yang terjadi pada Pasar Fisik Aset Kripto resmi yang terdaftar oleh Bappepti oleh karena itu wajib mengikuti persyaratan-persyaratan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Bappepti. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Bapepti dalam peraturan tersebut menyebutkan terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi agar suatu aset kripto dapat diperdagangkan secara legal dan resmi di Pasar Fisik Aset Kripto. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

²¹ *ibid.*.

- a. Berbasis distributed ledger technology.
- b. Berupa Aset Kripto utilitas (utility).
- c. Aset Kripto telah dinilai oleh Bappeti melalui metode analytical hierarchy process (AHP) dan mendapatkan skor minimal 6.5.²²
 - 1. Nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas;
 - 2. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia (Binance, ByBit dan Coinbase).
 - 3. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan
 - 4. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Pasal 3 Peraturan Bapepti Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwsannya “Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”. Pelanggan aset

²² Alexander Sugiharto dan Muhammad Yusuf Musa. *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia*. Vol. 1. Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2020.

kripto kemudian diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan agar melakukan transaksi jual beli aset kripto, yaitu sebagai berikut:

- a. Berusia minimal 17 Tahun
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
- c. Memiliki Kartu Passport, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) terbitan negara asal untuk warga negara asing; serta
- d. Melakukan KYC (Know Your Customer) pada Pasar Fisik Aset Kripto
- e. Menggunakan dana atau aset kripto milik pribadi dan bukan dana atau aset kripto yang sumbernya dari orang lain, atau dari hasil tindak pidana, pencucian uang, dan pendanaan teroris ataupun senjata pemusnah massal.²³

B. Tinjauan Perlindungan Hukum

1. Pengeritan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁴

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

²³https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty. hlm. 40.

hukum.²⁵ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁶

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

2. Tujuan Perlindungan Hukum

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- d. Untuk terjalannya hukum dengan baik.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya. hlm.74.

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 25.

²⁷ CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 102.

²⁸ Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 3.

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁹

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.³⁰

b. Perlindungan Hukum Repesif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.³¹

²⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 20.

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 30.

³¹ Muchsin, Op.Cit. hlm 13

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Pada tahap ini, ruang lingkup penelitian perlu ditentukan, yang mana ini ditujukan untuk memberikan pembatasan pada persoalan yang akan dibahas dalam materi skripsi ini agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini dapat berangsur secara sistematis dan akurat. Ruang lingkup penelitian ini lah yang nantinya akan menjelaskan tentang sejauh mana sebuah penelitian hukum ini dikaji dan sejauh mana parameter penelitian yang akan digunakan. Pada dasarnya, arti dari ruang lingkup penelitian ini ialah suatu hal yang mendefinisikan cakupan studi dan juga apa yang menjadi fokus utama dalam pembahasan skripsi ini.³² Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini yang di gunakan oleh penulis hanya sebatas kajian atau analisa hukum terkait sejauh mana efektivitas terhadap kehadiran *virtual currency Bitcoin* di Indonesia memenuhi prosedur hukum dan memiliki penjamin, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan *virtual currency Bitcoin* sebagai alat pembayaran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

³² Qotrun A, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya*, Gramedia
Blog <https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/> diakses pada tanggal 2 February 2024

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctorinal* atau penelitian *hukum dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum yang merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³³

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak dipandang lagi sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum *dogmatik* yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.³⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian yuridis normatif ini (*normatif legal research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum, aturan, atau regulasi yang telah dikonsepsi dan disatukan dalam satu

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Mataram-NTB: Mataram University Press: 2020, hlm. 45

³⁴ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Kemi Media: 2015, hlm. 5.

dokumen sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi tatanan perilaku setiap orang.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, artikel hukum, makalah dan pendapat-pendapat para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum atau topik penelitian yang sedang diteliti.
- b. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.³⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain. Metode studi kepustakaan (*library research*) bisa dilakukan dengan searching melalui media internet guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian.

³⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm. 206.

6. Metode Analisa Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan Metode kualitatif, Metode kualitatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian yang di mana dalam penerapannya menggunakan data-data yang berasal dari hasil riset yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Oleh sebab itu, metode kualitatif merupakan metode yang berasal dari sudut pandang partisipan. dalam menggunakan metode analisa data kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam menggunakan metode analisa penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.